

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba telah menjadi duduk perkara yang serius di berbagai penjuru negara, baik itu negara yang sudah maju ataupun negara yang berkembang.¹ Berjalan dengan waktu, semakin beragam kasus penyalahgunaan narkoba yang dapat dilihat. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi melibatkan sindikat yang terorganisir secara tersusun rapi dan rahasia. Bahkan perdagangan narkoba telah melintasi batas wilayah suatu negara. Hal itu menunjukkan bahwa kejahatan narkoba termasuk ke dalam *transnational organized crime* (kejahatan transnasional terorganisir). Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penyelundupan narkoba di Kawasan Asia Tenggara.² Berbagai macam cara ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang ilegal tersebut ke Indonesia melalui jaringan transnasional.

Awalnya narkoba tidak menjadi suatu persoalan serius di Indonesia, karena dulunya narkoba hanya sebagai obat bius dan menjadi bahan pelengkap ketika makan misalnya di daerah Aceh menggunakan daun ganja sebagai sayur pelengkap, kemudian karena manusia memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, ingin mencoba suatu hal yang tidak biasa sehingga dari yang coba-coba menjadi

¹ Tridiningtias, Wika, 2013, **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri**, Jurnal FH, Universitas Sumatera Utara Medan, Vol.3 No.1, hlm 15.

² R. Prayuda, dkk, 2020, **Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia**, Andalas Journal of International Studies, Vol. 9 No. 1, hlm. 36.

pecandu.³ Tindak pidana terhadap narkoba di Indonesia merupakan hal yang dianggap serius oleh pemerintah karena penyalahgunaan narkoba yang berlebihan dikalangan masyarakat sangat membahayakan.⁴

Dengan dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁵ Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut dosisnya akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.⁶ Sebagai negara hukum berarti pelaksanaan penyelenggaraan negara yang mengedepankan hukum sebagai "Panglima" dan bukan "kekuasaan" (Machtsstaat), sehingga dengan demikian dibuatlah peraturan perundang-undangan sebagai aturan main negara hukum, yakni

³Nabila Maudiniah Fitri, Vika Nurul Mufidah, 2023, **Sosialisasi Ganja Sebagai Bahan Makanan Khas Aceh Pada Mahasiswa Pertukaran Merdeka**, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 3, hlm 206-211.

⁴ Penny Naluria Utami, 2017, **Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correction Institutions)**, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No.3, hlm 9.

⁵Donny Michael, 2016, **Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18,No.3, hlm.8.

⁶Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019, **Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, hlm 2.

menjalankannya dengan semangat menjunjung tinggi keadilan dan menjamin kepastian hukum.⁷

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.¹⁰

Meskipun begitu, ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

⁷ Wahyudi Djafar, 2010, **Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia**, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, hlm 5.

⁸ Raharjo, Agus & Angkasa, 2011, **Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum**. Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, hlm 10.

⁹ Tasaripa, 2013, **Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 (No.2), hlm.1-9.

¹⁰ Suparman, A, 2014, **Penegakan Hukum Terhadap Penyelegaraan Pelayanan Publik**. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.31, No.2, hlm. 11.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja. Anggota polisi yang terbukti mengonsumsi narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.¹¹ Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, anggota polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.¹²

Salah satu kasus yang mencuat pada awal tahun 2023 contohnya, seorang anggota Polri dengan pangkat tinggi terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hal itu terkuat dari proses penangkapan tiga orang sipil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dari perkembangan kasus tersebut terungkap bahwa ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu

¹¹Chania Kusuma Rahayu, Arinto Nurcahyono, 2023, **Bandung Conference Series: Law Studies**, Vol.3, No.1, hlm 3-4.

¹²Rajalahu, Yanius, 2013, **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia**, Jurnal Lex Crimen, Vol. 11, No.2, hlm.11.

seberat 5 kg saat ia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.¹³ Selain itu, pejabat di Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri yaitu Kombes Yulius Bambang Karyanto ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu-sabu. Status itu ditetapkan setelah serangkaian penyelidikan kasus narkoba yang menjeratnya setelah ia dibekuk di sebuah hotel di Jakarta Utara. Kasus-kasus tersebut hanya beberapa contoh dari sekian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.¹⁴

Negara Indonesia telah mengalami kerugian imbas dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, beriring dengan terus meningkatnya kasus dan adanya keterlibatan aparat penegak hukum didalamnya. Maka, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, perlu mencari solusi penyelesaian terutama upaya penanganan secara aktif. Berkaitan dengan penyusunan mekanisme penanganan yang menyeluruh dan berkesinambungan, sudah pasti memerlukan identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian dikaji dari ilmu kriminologi agar kejahatan yang sama tidak lagi terjadi khususnya di lingkup kepolisian. Hal ini dirasapenting karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum merupakan ujung tombak atau permulaan dalam penegakan hukum. Perasaan prihatin timbul apabila kondisi aparat penegak hukum masih belum seperti yang diharapkan.

¹³Heni Dwi Lestari, 2023, **Pembingkaian Berita Penangkapan Irjen Polri Teddy Minahasa Putra dalam Kasus Peredaran Narkoba di Media Online Detik.com dan MinangkabauNews**, Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, Vol.6,No.1,hlm 19-32.

¹⁴ Wijaya Stefani,2023,**Tersangkut Narkoba ,Kombes Yulius Bambang DiberhentikanTidakHormat**,<https://www.beritasatu.com/megapolitan/1063076/tersangkut-narkoba-kombes-yulius-bambang-diberhentikan-tidak-hormat/amp>, diakses pada 22 Oktober 2023

Dengan melihat keadaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa penting untuk meneliti mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian dan juga faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya penanganan dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan polisi. Dalam rangka pemberantasan sindikat narkoba yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Namun disisi lain keadaan berbicara yang berbeda, bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya oknum dari kepolisian. Maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga oknum kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang **"KAJIAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN DAERAH BALI"**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali?

1.2.2. Bagaimana upaya penanganan tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penyalahgunaan narkotika yang dibahas pada penelitian ini khusus pada pelaku sebagai pengguna. Terhadap permasalahan tersebut, maka di perlukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Membahas apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali.
2. Serta bagaimana upaya penanganan dalam menangani tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Sebuah tulisan skripsi sebagai suatu tulisan ilmiah wajib memiliki tujuan pasti yang ingin dicapai. Kesuksesan suatu penelitian dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya. Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, bersamaan dengan itu diperlukan juga pengadaaan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan solusi suatu pemecahan permasalahan permasalahan yang muncul.

Penelitian dengan judul Kajian Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Kepolisian Daerah Bali memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mencurahkan alam pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana khususnya kajian kriminologis terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Bali.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali dikaji dari ilmu kriminologi.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain adalah prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (*law as what it is in society*). Lebih sederhananya meneliti hukum dalam prosesnya, hukum dalam interaksinya, hukum dalam penerapannya, dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian yang menerangkan alasan tidak berlaku efektifnya suatu hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini mempelajari mengenai terjadinya kesenjangan antara perilaku masyarakat dengan norma yang berlaku (antara *das sollen* dan *das sein*). Jika dikaitkan dengan topik yang diangkat, maka kesenjangan yang dimaksud ialah perilaku aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dengan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan perilaku tersebut telah melanggar UU Narkoba dan tentunya melanggar kode etik profesi kepolisian (KEPP) yakni Etika Kepribadian

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 145.

yang melarang setiap pejabat Polri melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang baik menggunakan, menyimpan mengedarkan, maupun memproduksikannya sebagaimana ketentuan dalam Perkapolri 7/2022 tentang KEPP dan KKEP.¹⁶

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis.

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Kepolisian Daerah Bali
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Kepolisian Daerah Bali

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mendapat sumber data dari penelitian langsung di lapangan dan penelitian kepustakaan, sebagai berikut:

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian di lapangan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yakni Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

¹⁶ Suparlan,&Parsudi, 2007, **Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian**, Jurnal Polisi Indonesia. Edisi X Bulan September, hlm 60-70.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur yang mempunyai kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa penelitian kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas dan merupakan bahan hukum utama yang bersifat autotatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini agar diperoleh data yang efisien dan efektif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan data primer (pengamatan atau observasi secara langsung, wawancara atau interview) dan data sekunder (studi dokumen).

1. Data Primer

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan secara langsung atau observasi penelitian wajib didasarkan pada cara bagaimana tujuan penelitian akan dicapai dan dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang matang. Observasi dapat berpusat pada fenomena sosial atau perilaku sosial selama fenomena tersebut sesuai dengan judul, jenis, dan tujuan penelitian.

b) Teknik Wawancara atau Interview

Teknik wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis empiris. Teknik ini memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang agar berhubungan dengan topik atau dengan menggunakan interview guide kepada informan secara langsung.

2. Data Sekunder

Teknik Studi Dokumen, pada setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris pasti menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik awal dalam melakukan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan

hukum yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, kamus, maupun berita mengenai topik yang diangkat.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini mengolah dan menganalisis data yang terkumpul secara sistematis dengan menggolongkan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan antara data satu dengan data lainnya, serta memberikan penafsiran dari perspektif peneliti. Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi pada skripsi, sangat penting untuk menyajikan sistematika penulisan, yang merupakan kerangka dan petunjuk penulisan skripsi, untuk mempermudah pemahaman dan melihat pembahasan dalam skripsi ini secara utuh.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan, berikut adalah rincian sistematika penulisan:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halamankata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 5 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis. Bagian utama skripsi dibagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:¹⁷

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, di gambarkan secara umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48

digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Didalam BAB III akan dibahas mengenai apa yang menjadi rumusan masalah dalam topik penelitian ini, akan dijabarkan data kasus tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali dijelaskan tentang apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali.

BAB IV UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN DAERAH BALI

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana upaya penanganan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali, yang mencakup bagaimana mekanisme penanganan dan faktor-faktor penghambat dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Bali.

PENUTUP

Berisi simpulan dan saran, simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus sesuai dengan rumusan masalah dan/atau sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.

